



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wisnu Bugis
Tempat lahir : Langangon
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 27 Maret 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/08/III/2022/Reskrim tertanggal 22 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg tanggal 30 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa WISNU BUGIS Alias INU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 Tahun 6 Bulan dikurangi selama terdakwa berada di tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk Honda Beat warna Biru putih dengan No. Rangka : MH1JM2125KK398697 dan No. Mesin: JM21E-2376110. Tanpa Plat Nomor;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Merek Honda Beat warna biru putih. Atas nama MASITHA ALIDRUS, dengan nomor Polisi : DB 2485 HJ.

Dikembalikan kepada Saksi Korban MASITHA ALIDRUS

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



Bahwa ia terdakwa **WISNU BUGIS Alias INO** pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi korban MASITHA ALIDRUS di Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** yang mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika ketika terdakwa WISNU BUGIS Alias INO sedang bekerja sebagai tukang bangunan di rumah milik saksi korban MASITHA ALIDRUS pada saat itu terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik saksi korban MASITHA ALIDRUS terjatuh di lantai rumah saksi korban, kemudian terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpan di saku celana terdakwa. Pada saat terdakwa selesai bekerja, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa kemudian terdakwa berpikir untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban MASHITA ALIDRUS tanpa sepengetahuan saksi korban karena kunci sepeda motor saksi korban masih berada pada terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita (dini hari), terdakwa pergi berjalan kaki menuju ke arah pantai untuk melihat teman-teman terdakwa menangkap ikan, dalam perjalanan terdakwa melewati rumah saksi korban MASITHA ALIDRUS dan melihat pintu gerbang rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci sehingga terdakwa memiliki niat untuk mengambil sepeda motor saksi korban yang sedang terparkir di garasi rumah terdakwa, namun terdakwa masih meneruskan perjalanan terdakwa hingga tiba dipantai;
- Bahwa setelah sekitar 15 menit kemudian terdakwa WISNU BUGIS kembali dari pantai dan berjalan langsung menuju ke arah rumah saksi korban MASITHA ALIDRUS. Pada saat terdakwa tiba di rumah saksi korban MASITHA ALIDRUS, kemudian terdakwa langsung mendekati pintu gerbang saksi korban MASITHA ALIDRUS yang dalam keadaan tidak terkunci tersebut dan melihat sepeda motor milik saksi korban MASHITA ALIDRUS



yang terparkir di garasi, lalu terdakwa memperhatikan situasi rumah pada saat itu, setelah terdakwa merasa aman kemudian terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru Putih Nomor Polisi DB 2485 HJ milik saksi korban MASITHA ALIDRUS dengan cara mendorong sepeda motor tersebut sampai keluar dari gerbang sekitar 10 meter lalu terdakwa mengambil kunci motor yang terdakwa simpan pada saku celana terdakwa, kemudian terdakwa menghidupkan mesin motor dan membawa sepeda motor tersebut ke kebun milik terdakwa di Desa Ollot Kecamatan Bolangitang Barat untuk di sembunyikan, setelah itu terdakwa memindahkan sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut ke rumah saksi ROBBY OLII untuk dititipkan kepada saksi ROBBY OLII dengan mengatakan kepada saksi ROBBY OLII bahwa motor tersebut merupakan milik ayah manto terdakwa.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Masitha Alidrus alias Sita di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih DB 2485 HJ dengan No.Rangka MH1JM2125KK398697 dan No Mesin JM21E-2376110;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban terbangun dari tidur untuk buang air kecil. Saat itu, Saksi Korban membangunkan Ibu Saksi Korban untuk menemani Saksi buang air kecil. Setelah selesai Ibu Saksi Korban dan Saksi Korban mengecek semua pintu rumah termasuk pintu

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



gerbang halaman rumah dan ketika akan mengecek pintu gerbang halaman rumah, Saksi Korban melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terparkir di depan mobil dalam garasi sudah hilang. Setelah mengetahui sepeda motor hilang, pagi harinya Saksi Korban menceritakan hal tersebut kepada ayah dan nenek Saksi Korban;

- Bahwa selain sepeda motor, sebelumnya kunci serep sepeda motor tersebut sempat hilang;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu rumah telah dikunci oleh Ibu Saksi Korban tetapi untuk pintu gerbang halaman rumah hanya ditutup rapat dan tidak dikunci gembok;
- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban yaitu rumah tinggal dan memiliki pagar gerbang untuk akses masuk halaman rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban berdasarkan STNK atas nama Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

2. Saksi Lutfia Alamri alias Umi Lut di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Anak Saksi, yaitu Saksi Korban berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih DB 2485 HJ dengan No.Rangka MH1JM2125KK398697 dan No Mesin JM21E-2376110;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi yang beralamat di Desa Bolangitang Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Korban membangunkan Saksi untuk menemani Saksi Korban buang air kecil. Setelah selesai Saksi dan Saksi Korban mengecek semua pintu rumah termasuk pintu gerbang halaman rumah dan ketika akan mengecek pintu gerbang halaman rumah, Saksi melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terparkir di depan mobil dalam garasi sudah hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain sepeda motor, sebelumnya kunci serep sepeda motor tersebut sempat hilang;
- Bahwa sebelum kejadian, pintu rumah telah dikunci oleh Saksi tetapi untuk pintu gerbang halaman rumah hanya ditutup rapat dan tidak dikunci gembok;
- Bahwa kondisi rumah Saksi yaitu rumah tinggal dan memiliki pagar gerbang untuk akses masuk halaman rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Korban berdasarkan STNK atas nama Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih DB 2485 HJ dengan No.Rangka MH1JM2125KK398697 dan No Mesin JM21E-2376110;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa bekerja di bangunan rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang terjatuh di lantai rumah dan Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpan di dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu, selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan terlintas di benak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sudah ada sama Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi ke pantai untuk melihat teman-teman menangkap ikan. Terdakwa berjalan dari rumah menuju ke pantai dan saat berjalan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban dan melihat pintu gerbang halaman tidak terkunci. Terdakwa saat itu terpikir untuk mengambil sepeda motor setelah dari pantai sehingga Terdakwa tetap berjalan ke pantai. Tidak lama kemudian, setelah dari pantai Terdakwa pulang melewati rumah Saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban. saat berada di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung mendekati pintu gerbang dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di garasi. Selanjutnya, Terdakwa memperhatikan keadaan rumah dan saat merasa sudah aman, Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor hingga keluar gerbang. Kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana yang sudah Terdakwa bawa, menghidupkan sepeda motor, dan membawa sepeda motor tersebut di Kebun Terdakwa di Desa Ollot untuk disembunyikan;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa melepas dan membuang plat nomor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk Honda Beat warna Biru putih dengan No. Rangka : MH1JM2125KK398697 dan No. Mesin: JM21E-2376110. Tanpa Plat Nomor;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Merek Honda Beat warna biru putih. Atas nama MASITHA ALIDRUS, dengan nomor Polisi : DB 2485 HJ.

setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih DB 2485 HJ dengan No.Rangka MH1JM2125KK398697 dan No Mesin JM21E-2376110;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa bekerja di bangunan rumah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik Saksi Korban dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang terjatuh di lantai rumah dan Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpan di dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu, selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan terlintas di benak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sudah ada sama Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi ke pantai untuk melihat teman-teman menangkap ikan. Terdakwa berjalan dari rumah menuju ke pantai dan saat berjalan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban dan melihat pintu gerbang halaman tidak terkunci. Terdakwa saat itu terpikir untuk mengambil sepeda motor setelah dari pantai sehingga Terdakwa tetap berjalan ke pantai. Tidak lama kemudian, setelah dari pantai Terdakwa pulang melewati rumah Saksi Korban. saat berada di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung mendekati pintu gerbang dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di garasi. Selanjutnya, Terdakwa memperhatikan keadaan rumah dan saat merasa sudah aman, Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor hingga keluar gerbang. Kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana yang sudah Terdakwa bawa, menghidupkan sepeda motor, dan membawa sepeda motor tersebut di Kebun Terdakwa di Desa Ollot untuk disembunyikan;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Korban dan Saksi Lutfia Alamri sempat mengecek pintu rumah dan halaman rumah dan saat mengecek pintu gerbang halaman rumah, Saksi Korban dan Saksi Lutfia Almari melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terparkir di depan mobil dalam garasi sudah hilang;

- Bahwa setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa melepas dan membuang plat nomor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

- Bahwa sebelum kejadian, pintu rumah telah dikunci oleh Ibu Saksi Korban tetapi untuk pintu gerbang halaman rumah hanya ditutup rapat dan tidak dikunci gembok;

- Bahwa kondisi rumah Saksi Korban yaitu rumah tinggal dan memiliki pagar gerbang untuk akses masuk halaman rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita



Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barang siapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Wisnu Bugis sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barang siapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil sesuatu barang”, yaitu mengambil barang untuk dikuasai yakni memindahkan barang dari tempatnya semula menjadi berpindah atau dengan kata lain barang tersebut semula belum di bawah kekuasaan nyata menjadi di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah barang bergerak dan tidak bergerak, barang berwujud maupun tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”, yaitu barang-barang yang dimaksud milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang didasarkan pada niat si pelaku, dimana pelaku mengetahui perbuatan yang dilakukannya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan jika dilakukan maka akan terjadi pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita di rumah Saksi Korban yang beralamat di Desa Bolangitang II Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Terdakwa telah mengambil barang berupa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih DB 2485 HJ dengan No.Rangka MH1JM2125KK398697 dan No Mesin JM21E-2376110;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 Wita, saat itu Terdakwa bekerja di bangunan rumah milik Saksi Korban dan Terdakwa menemukan kunci sepeda motor milik Saksi Korban yang terjatuh di lantai rumah dan Terdakwa mengambil kunci tersebut dan menyimpan di dalam saku celana Terdakwa. Setelah itu, selesai bekerja Terdakwa pulang ke rumah dan terlintas di benak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut karena kunci sudah ada sama Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 Wita Terdakwa pergi ke pantai untuk melihat teman-teman menangkap ikan. Terdakwa berjalan dari rumah menuju ke pantai dan saat berjalan Terdakwa melewati rumah Saksi Korban dan melihat pintu gerbang halaman tidak terkunci. Terdakwa saat itu terpikir untuk mengambil sepeda motor setelah dari pantai sehingga Terdakwa tetap berjalan ke pantai. Tidak lama kemudian, setelah dari pantai Terdakwa pulang melewati rumah Saksi Korban. saat berada di depan rumah Saksi Korban, Terdakwa langsung mendekati pintu gerbang dan melihat sepeda motor milik Saksi Korban terparkir di garasi. Selanjutnya, Terdakwa memperhatikan keadaan rumah dan saat merasa sudah aman, Terdakwa masuk dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor hingga keluar gerbang. Kurang lebih jarak 10 (sepuluh) meter, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor di saku celana yang sudah Terdakwa bawa, menghidupkan sepeda motor, dan membawa sepeda motor tersebut di Kebun Terdakwa di Desa Ollot untuk disembunyikan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian, Saksi Korban dan Saksi Lutfia Alamri sempat mengecek pintu rumah dan halaman rumah dan saat mengecek pintu gerbang halaman rumah, Saksi Korban dan Saksi Lutfia Almari melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang terparkir di depan mobil dalam garasi sudah hilang. Setelah mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa melepas dan membuang plat nomor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, pintu rumah telah dikunci oleh Ibu Saksi Korban tetapi untuk pintu gerbang halaman rumah hanya ditutup rapat dan tidak dikunci gembok. Kondisi rumah Saksi Korban yaitu rumah tinggal dan memiliki pagar gerbang untuk akses masuk halaman rumah;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perpindahan barang 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Warna Biru Putih DB 2485 HJ dengan No.Rangka MH1JM2125KK398697 dan No Mesin JM21E-2376110 dari halaman rumah Saksi korban ke penguasaan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan di atas, merupakan bentuk nyata dari pengambilan suatu barang yang dikatakan selesai karena terjadi perpindahan tempat yang semula semua barang-barang tersebut berada di dalam halaman rumah Saksi Korban, ke dalam penguasaan Terdakwa. Selain itu tindakan Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke Kebun untuk disembunyikan, bahkan membuang plat nomor sepeda motor tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Korban, juga menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang memperlakukan barang-barang tersebut selayaknya milik Terdakwa, sehingga dari rangkaian tindakan Terdakwa tersebut memberikan gambaran yang jelas terkait niat Terdakwa yang ingin memiliki barang-barang tersebut secara melawan hukum karena diperoleh dari cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” oleh majelis hakim telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Ad. 3. Unsur pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 03.00 Wita dengan kondisi rumah Saksi Korban yaitu rumah tinggal dan memiliki pagar gerbang untuk akses masuk halaman rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “pada waktu malam yang dilakukan di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum; [REDACTED]

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk Honda Beat warna Biru putih dengan No. Rangka : MH1JM2125KK398697 dan No. Mesin: JM21E-2376110. Tanpa Plat Nomor;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda Beat;
- 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Merek Honda Beat warna biru putih. Atas nama MASITHA ALIDRUS, dengan nomor Polisi : DB 2485 HJ.

oleh karena dalam persidangan diketahui adalah milik Saksi Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg



1. Menyatakan Terdakwa Wisnu Bugis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Kendaraan Roda dua Merk Honda Beat warna Biru putih dengan No. Rangka : MH1JM2125KK398697 dan No. Mesin: JM21E-2376110. Tanpa Plat Nomor;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Motor Honda Beat;
 - 1 (satu) buah STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Motor Merek Honda Beat warna biru putih. Atas nama MASITHA ALIDRUS, dengan nomor Polisi : DB 2485 HJ.

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., dan Giovani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismail Golonggom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Apriyadi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ismail Golonggom, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 135/Pid.B/2022/PN Ktg